


 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>BAGIAN UMUM</p>		<p>Nomor SOP : SOP-256/17000/2025 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025</p> <p>Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Win Rizal</p> <p>Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER BARANG/JASA LAINNYA DENGAN PRAKUALIFIKASI (Metode 2 File)</p>					
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 		<p>Kualifikasi Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pokja Pemilihan mampu menangani dan menjawab sanggahan serta menyampaikan hasil pemilihan penyedia kepada PPK; Peserta Tender mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam pemilihan penyedia melalui tender barang/jasa lainnya dengan prakualifikasi (<i>metode 2 file</i>). 					
<p>Keterkaitan: SOP pemilihan penyedia melalui tender barang/jasa lainnya dengan prakualifikasi (<i>metode 2 file</i>).</p>		<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undangan kepada Peserta yang telah lulus Prakualifikasi; Dokumen Pemilihan; Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP); Dokumen Penawaran; Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis; Hasil Evaluasi Administrasi; Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis; Penetapan dan Pengumuman Peserta yang lulus evaluasi Administrasi dan Teknis; Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga; Berita Acara Hasil Tender; Penetapan dan Pengumuman pemenang; Sanggahan; Jawaban Sanggahan; Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. 					
<p>Peringatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan; Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 		<p>Pencatatan dan Pendataan: Copy berkas terkait pemilihan penyedia melalui tender barang/jasa lainnya dengan prakualifikasi (<i>metode 2 file</i>) dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/ Subbagian Umum.</p>					
No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan mengundang Peserta tender yang telah lulus Prakualifikasi waktu 1 hari kalender setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 hari kerja setelah semua sanggah dijawab.			Penetapan Hasil Kualifikasi.	1 hari kerja	Undangan.	



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 * Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

2.	Peserta mengunduh Dokumen Pemilihan waktu sampai batas akhir penyampaian dokumen penawaran.		Data-data yang diperlukan.	1 hari kerja	Dokumen Pemilihan.
3.	Pokja Pemilihan memberikan Penjelasan kepada Peserta waktu paling cepat 3 hari kalender sejak tanggal undangan, dilakukan pada hari dan jam kerja.		Dokumen Pemilihan.	3 hari kerja	Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
4.	Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran waktu disesuaikan kebutuhan, paling kurang 3 hari kerja setelah BAPP, diakhiri pada hari dan jam kerja.		1. Dokumen Pemilihan; 2. BAPP.	Sesuai kebutuhan	Dokumen Penawaran.
5.	Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (<i>file I</i>) waktu setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir.		Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.	1 hari kerja	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.
6.	Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Administrasi waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.	Sesuai kebutuhan	Hasil Evaluasi Administrasi.
7.	Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis.
8.	Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Peserta yang lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis (<i>file I</i>) waktu paling lambat 1 hari kalender setelah evaluasi penawaran <i>file I</i> , dilakukan pada hari dan jam kerja.		Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman Peserta yang lulus evaluasi Administrasi dan Teknis.
9.	Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran Harga (<i>file II</i>) bagi yang lulus evaluasi teknis waktu paling lambat 1 hari kalender setelah pengumuman.		Dokumen Penawaran Harga.	1 hari kerja	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga.
10.	Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Harga waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen Penawaran Harga.	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Hasil Tender.



11.	Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Pemenang waktu paling lambat 1 hari kalender setelah evaluasi harga.		Berita Acara Hasil Tender.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman pemenang.
12.	Masa Sanggahan waktu 5 hari kalender setelah pengumuman Pemenang, diakhiri pada hari dan jam kerja.		Penetapan dan Pengumuman Pemenang.	5 hari kerja	Sanggahan.
13.	Pokja Pemilihan menjawab Sanggahan waktu paling lambat 3 hari kalender setelah akhir masa sanggah diakhiri pada hari dan jam kerja.		Sanggahan.	3 hari kerja	Jawaban Sanggahan.
14.	Pokja Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

